

KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION*: PARTISIPASI DAN TANTANGAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024

AFFIRMATIVE ACTION POLICY: WOMEN'S PARTICIPATION AND CHALLENGES IN THE 2024 ELECTIONS

Sumarni

Universitas Diponegoro

Email: sumarni.ugk@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the government's affirmative policies related to women's participation in politics, as well as identify the challenges faced by women who actively participate in politics, both as members of the House of Representatives (DPR) and election organizers (KPU and Bawaslu). The research method used is descriptive qualitative method. Data were collected through Google Form, secondary data from KPU and Bawaslu and direct interviews with respondents selected as representatives of the organizers (KPU, Bawaslu and female candidates). The results showed that affirmative policies in Indonesia can encourage Indonesian women to be involved in politics, both as organizers and political actors. This is evidenced by the average number of female legislative candidates from each party meeting the minimum 30%, indicating a high level of women's participation. For election organizers, each provincial district must have at least 30% female applicants for both KPU and Bawaslu commissioners, but from the results of the study the number of women became small during the election and the determination of elected commissioners. The obstacles faced are the public's belief that women do not have high leadership qualities than men and the second challenge is that women have a double burden of working in the public and domestic sectors.

Keywords: *affirmative policy, women's participation, elections, Election Management Commission, BAWASLU, double burden.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan afirmatif pemerintah terkait partisipasi perempuan dalam politik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perempuan yang berpartisipasi aktif dalam politik, baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui Google Form, data sekunder dari KPU dan Bawaslu serta wawancara langsung dengan responden yang dipilih sebagai representatif dari penyelenggara (KPU, Bawaslu dan caleg perempuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif yang ada di Indonesia dapat mendorong perempuan Indonesia untuk terlibat dalam politik, baik sebagai penyelenggara maupun pelaku politik. Hal ini terbukti dengan jumlah calon legislatif perempuan rata-rata dari setiap partai memenuhi minimal 30%, menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi. Untuk penyelenggara pemilu, setiap kabupaten propinsi harus memiliki minimal 30% pelamar perempuan baik untuk komisioner KPU maupun Bawaslu, namun dari hasil penelitian jumlah perempuan menjadi sedikit pada saat pemilu dan penetapan komisioner terpilih. Hambatan yang dihadapi yakni kepercayaan masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi melebihi laki laki dan tantangan yang kedua adalah perempuan memiliki beban ganda yakni bekerja di sektor publik dan domestik.

Kata kunci: kebijakan afirmatif, partisipasi perempuan, Pemilu, Komisi Penyelenggara Pemilu, BAWASLU, beban ganda.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia mengalami kemajuan pesat sejak era Reformasi (Pane, 2022) (Irawan, 2007). Salah satu indikatornya adalah meningkatnya partisipasi perempuan

dalam politik, baik sebagai pemilih, kandidat, maupun penyelenggara pemilu (Lutpiani, 2021). Ditemukan bahwa perkembangan peran perempuan dalam masyarakat berubah seiring berjalannya waktu (Dewi, 2022). Di



masa lalu, pekerjaan perempuan seringkali terbatas pada ranah domestik, seperti pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak namun kini, peran perempuan sudah semakin inklusif dan meluas ke berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan politik (Indarti, 2019). Langkah-langkah positif telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang juga diundangkan sebagai peraturan yang mengatur keterwakilan perempuan (Hevriansyah, 2021). Perempuan terlibat dalam dunia politik tidak hanya di legislatif, namun juga sebagai aktor dan penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasli). DPR mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum kemudian undang-undang tersebut di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 5 Pasal “Komposisi”. Perlu diperhatikan bahwa sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari keanggotaan KPU, KPU negara, dan KPU kabupaten/kota mencakup keterwakilan perempuan. Pasal 72 Ayat 8: “Susunan keanggotaan Bawasli, Panwasl Provinsi, Kabupaten/Panwasl Kota memperhatikan paling sedikit tiga puluh persen (30%) perempuan (Afifah, 2022).

Kebijakan *afirmatif action* didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mengakhiri ketidakadilan dalam pekerjaan, sekolah, dan posisi terhormat dari anggota kelompok yang selama ini ter subordinasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi diskriminasi, mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok, dan mempromosikan keragaman berdasarkan jenis kelamin dan ras dalam setiap peran dan aktivitas. (Bergmann, 1999; Quon, 2008). Indonesia membuat kebijakan untuk mendukung hal ini, salah satunya adalah kebijakan afirmatif dengan sistem kuota. Kebijakan ini mewajibkan partai politik untuk mencalonkan minimal 30%

perempuan dalam pemilu legislative, serta pihak penyelenggara pun mendapatkan kebijakan afirmatif terdiri dari minimal 30% komisioner perempuan. (Hayat, 2020) Kebijakan afirmatif ini pertama kali diterapkan pada UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, kebijakan ini kembali diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pada tahun 2023, Indonesia memperkuat kebijakan tentang mewajibkan setiap dapil untuk memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, kebijakan afirmatif ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu terus diperjuangkan (El Adawiyah, 2023).

Kebijakan terkait dengan afirmatif perempuan agar tergerak ke dunia perpolitik menjadi penting mengingat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan BPS ada sebanyak 278.696,2 jiwa, yang terdiri dari jumlah perempuan sebanyak 137.909,4 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 140.786,8 jiwa. Selisih antara laki laki dan perempuan terdapat kurang lebih 3 juta, dimana laki-laki lebih banyak di bandingkan perempuan namun tidak lebih dari 10 persen jumlah laki laki.

Kebijakan afirmatif perempuan di bidang politik dinilai penting juga agar perempuan tidak hanya berada di mindel level atau juga di low level dengan adanya afirmatif kebijakan perempuan bias pada tahap top level dalam sebuah organisasi Kebijakan itu juga dinilai bisa mengantisipasi fenomena penuaan masyarakat (aging society) (Sudoyo, 2023). Walaupun sudah di atur oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya perempuan masih terbentur oleh peraturan-peraturan yang tidak tertulis oleh undang-undang yakni peraturan norma, adat dan kebiasaan serta sudut pandang dari masyarakat terhadap perempuan itu sendiri yang disebut dengan gender (Nurdin, 2016) gender adalah konstruksi social yang memberdakan peran, tanggung jawab, posisi, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan (Salviana

& Soedarwo, 2016) yang mengakibatkan perbedaan perlakuan di antara keduanya di dalam masyarakat (Suharti, 1995). Oleh sebab itu maka kondisi atau pandangan tentang Gender mengalami perbedaan dari satu tempat ke tempat lain, serta dapat berubah dari waktu ke waktu. Kebanyakan orang masih mencampur adukkan pengertian Gender dengan Kodrat. Sebagai contoh, jika perempuan mengerjakan pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi 'kodrat'. (Vries & Sutarti, 2006). Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketimpangan gender hal ini terbukti dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional Tahun 2023 mencapai angka 0,447.

Emansipasi perempuan dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan (Neli, 2015). Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh utama Gender menjadi dasar pijakan politis bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Salah satu hal untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan alternatif yang diantaranya diimplementasikan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik dengan diundangkan secara formal dalam pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003. Walaupun ketentuan pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003 ini tidak senafas dengan ketentuan yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua, dan Pasal 28 D ayat (3) perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik dan pemerintahan termasuk untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Nurbaena, 2016).

Yogyakarta yang memiliki karakteristik masyarakat yang kental pada adat istiadat yang ada dan kebudayaan ini terus dilestarikan dan jaga turun temurun (Sumarni, n.d.) termasuk budaya patriarki (Romli & Wibowo, 2020) (Uyun, 2002)

Budaya ini melahirkan stigma dan stereotip gender yang membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan penyelenggaraan pemilu (Zuhri & Amalia, 2022)(Halizah et al., 2023). Saat ini, pernikahan dini bisa dibilang suatu hal yang lazim di Indonesia. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 telah memperkirakan bahwa 13% dari perempuan di Indonesia telah menikah di umur 15-19 tahun (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2017). Stigma dan stereotip yang melekat pada perempuan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu (Rasyidin & Aruni, 2016). Stigma dan stereotip ini seringkali menempatkan perempuan pada peran domestik dan subordinat, sehingga dianggap tidak kompeten dan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam ranah publik, seperti penyelenggaraan pemilu (Purnama, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi dan pengalaman dari perempuan-perempuan yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan demokrasi di Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan pemilu maupun mereka yang terlibat langsung sebagai calon legislatif. Penelitian ini dianggap penting agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara mendalam tentang para perempuan yang mengambil sikap terhadap kebijakan afirmatif yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpolitikan serta memberikan gambaran tentang pengalaman perempuan dalam melaksanakan tugas sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pemilu di tengah-tengah pandangan atau stereotip masyarakat tentang gender itu sendiri. Sedangkan manfaat dari penelitian ini sendiri dapat memberikan gambaran bahwa perempuan memiliki kemampuan sama halnya seperti laki-laki bila mereka memang diberikan peluang yang sama, kepercayaan yang dan peran yang sama, memberikan gambaran mengenai pengalaman perempuan dalam memerankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, dari pengalaman tersebut muncul sudut pandang yang berasal dari pelaku (subjek) sehingga kebijakan yang diambil akan lebih berdasarkan subjektif tidak hanya sebagai

objektif. Hipotesis dari penelitian ini adalah kebijakan afirmatif dapat mendorong terbukanya peluang untuk para perempuan terjun langsung di dunia perpolitikan, dan dalam pelaksanaannya tentu di butuhkan konsistensi dari pihak penyelenggara (Pemerintah).

METODE PENELITIAN

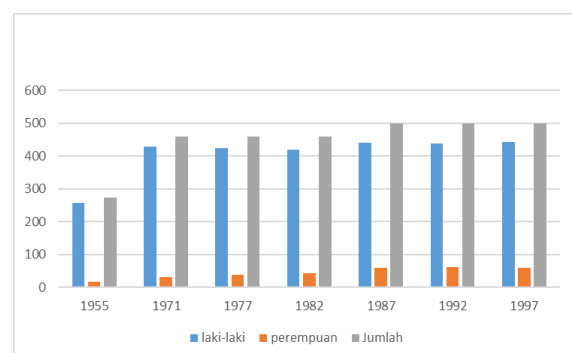
Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, data sekunder yang di dapat dari web KPU dan Bawaslu, serta menyebarkan google form. Adapun teknis pengumpulan data dengan cara wawancara dengan informan yang bersedia untuk diwawancara secara mendalam dan wawancara secara longgar didasarkan pada panduan wawancara yang dikembangkan dari penelitian, hasil dari wawancara direkam secara audio, ditranskrip kata demi kata, dan dianonimkan untuk melindungi identitas peserta, untuk data sekunder peneliti mendapatkannya dari web KPU yang terkait dengan data caleg yang ada di DIY serta data yang terkait dengan komisioner KPU baik itu yang ada di provinsi maupun yang ada di kota kabupaten. Data sekunder yang kami ambil dari web Bawaslu terkait dengan data komisioner di provinsi maupun kota kabupaten. Semua transkrip dibandingkan dengan rekaman audio asli untuk memastikan validitas dan kualitas data yang ditranskripsi. Lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan data yang diambil dari semua kabupaten yang ada di DIY yakni Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Affirmative action, di berbagai negara memiliki sejarah yang berbeda-beda karena affirmative action adalah sebuah ide dan gerakan. Banyak negara telah menerapkan kebijakan ini sejak lama, sementara negara lain telah menerapkannya sejak awal abad ke-21 perubahan ini sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosiopolitik. Faktanya, banyak negara yang tidak menerapkan kebijakan *affirmative action*. Di negara-negara yang undang-undangnya berdasarkan kesetaraan ras (*racial equality*) tindakan afirmatif dianggap

ilegal karena kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kesetaraan untuk semua (memperlakukan semua ras secara setara). Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah mempunyai kesadaran akan tindakan positif. Sebagaimana telah disebutkan, salah satu sarana utama pelaksanaan tindakan positif adalah adanya undang-undang serta jaminan konstitusional dan hukum atas pelaksanaannya. Artinya, hal ini perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Ada dua undang-undang yang bisa dijadikan acuan yang secara khusus memuat langkah-langkah positif bagi kaum perempuan di bidang politik. yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: Dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit terdapat satu bakal calon perempuan untuk setiap tiga bakal calon.

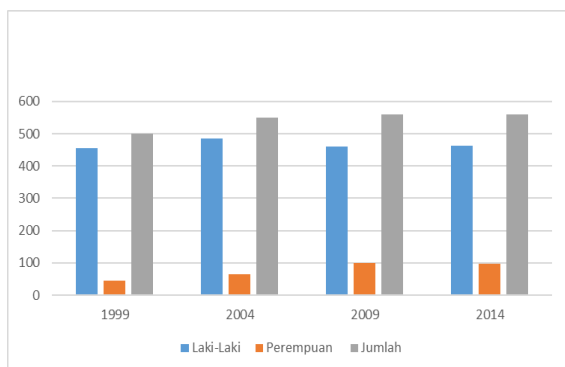
Data menunjukan ada perubahan keterwakilan perempuan pada setiap pemilu dari sebelum reformasi maupun dari setelah reformasi, hal ini di pengaruhi oleh berbagai penyebab diantaranya adalah tingkat pendidikan bahkan juga karena kesempatan-kesempatan afirmatif yang di berikan oleh pemerintah kepada perempuan (Lestari et al., 2019) hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini.



Grafik 1. Angka Keterwakilan Perempuan sebelum Reformasi

Sumber: Lestari et al. (2019)

Dari diagram di atas kita dapat melihat bahwa, perempuan di Indonesia sejak tahun 1955 sudah terlibat aktif dalam dewan perwakilan rakyat walaupun tidak banyak namun ketertarikan perempuan terhadap politik sudah ada, seiringnya waktu jumlah perempuan di DPR RI semakin meningkat walau tidak signifikan, hal ini tentu dipengaruhi peran perempuan pada saat itu masih diibukan dengan peran domestik dan jumlah pendidikan perempuan juga masih rendah.



Grafik 2. Angka Keterwakilan Perempuan setelah Reformasi

Sumber: Lestari et al. (2019)

Reformasi di Indonesia membawa banyak warna perubahan, keterlibatan perempuan pun semakin bertambah, hal ini tentu ada nya kebijakan desentralisasi seluas-luasnya yang di berikan kepada setiap daerah yang ada di Indonesia, hal ini tentu berpengaruh pada keterlibatan perempuan yang ada di setiap daerah. Isu keterlibatan perempuan dalam pembangunan semakin di galakan setelah reformasi, hal ini terbukti dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang di buat lalu di sahkan menjadi sebuah peraturan, Sejak disahkannya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik pada tahun 2008, isu tindakan afirmatif, khususnya terkait kuota 30% perempuan di parlemen, menjadi topik hangat di Indonesia (Sayuti, 2013) *Affirmative action* Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif

lebih representative (Arka, 2021).

Affirmative action merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum.(Puri, 2013) *Affirmative action* ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level public dan *privat* (Sayuti, 2013). Struktur social seperti tertentu dapat melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan public sebagaimana masyarakat pada umumnya. (Feinberg, 2005) (Hayat, 2020) Kebijakan afirmatif hadir sebagai solusi untuk mengatasi diskriminasi yang telah mengakar di masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok. (Crosby et al., 2003).

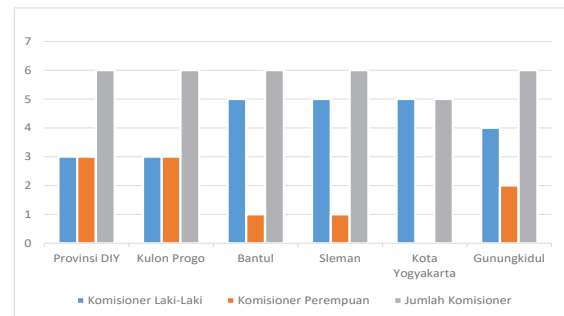
Perempuan bisa ikut menyuarakan pendapatnya dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Namun, dalam realitanya, persentase partisipasi perempuan dalam meraih kursi DPR tidak pernah mencapai 30% dengan persentase paling tinggi berada di tahun 2009-2014 dengan persentase 18%. Jika dibandingkan dengan persentase laki-laki yang menduduki kursi DPR dapat terlihat bahwa di tahun yang sama, yaitu tahun 2009-2014, persentase laki-laki mencapai 82% 16. Data juga menunjukkan bahwa tahun 2009-2014 representasi perempuan di DPR hanya 14% yang artinya tidak sampai 2/3 dari target yang diharapkan 17. Artinya, persentase perempuan masih sangat rendah, bahkan tidak mencapai kuota yang ditargetkan (Dharmanto & Nalle, 2023). Sementara bagi mereka yang mendukung adanya tindakan afirmatif untuk perempuan didasari beberapa pertimbangan strategis. Pertama, melihat dari aspek kuantitas dimana populasi perempuan dan laki-laki seimbang. Namun keterwakilan politik laki-laki sangat dominan dibandingkan persentase keterwakilan politik perempuan yang rata-rata

8-10%. Kedua, perbandingan yang tidak imbang tersebut menyiratkan kondisi empiris persoalan yang dihadapi perempuan untuk masuk ranah politik. Perempuan menghadapi tantangan berlapis ketika memutuskan untuk berkiprah pada ranah publik, khususnya politik. Tantangan internal dan eksternal secara simultan dialami perempuan yang akhirnya meminggirkan perempuan dari politik (Susiana, 2013). Setelah memahami definisi tindakan afirmatif, mari kita bahas tiga argumen utama yang mendukungnya.

Argumen pertama adalah argumen untuk mengurangi diskriminasi. Argumen ini menyatakan bahwa keadilan mengharuskan kita untuk menghapuskan diskriminasi yang tidak adil. Tindakan afirmatif dapat menjadi cara terbaik untuk memastikan penghapusan diskriminasi tersebut dalam banyak kasus. Menurut Lippert-Rasmussen (n.d.), keadilan mengharuskan adanya tindakan afirmatif. Dia berargumen bahwa tindakan afirmatif dapat dibenarkan dalam penerimaan ke pekerjaan bergensi. Hal ini dilakukan dengan melihat kinerja individu dari kelompok yang sebelumnya dikecualikan dalam pekerjaan tersebut. Jika kinerja mereka sama baiknya dengan individu dari kelompok lain, maka tindakan afirmatif dapat membantu mengurangi diskriminasi terhadap mereka.

Keterwakilan perempuan menjadi hal yang cukup penting hal ini dikarenakan jumlah perempuan yang ada hampir berbanding dengan jumlah laki laki di Indonesia, dari tabel di atas kita dapat melihat jumlah pemilih perempuan pada tahun 2020 setiap kabupaten di DIY cukup banyak, bahkan di kabupaten Gunungkidul jumlah pemilih perempuannya lebih banyak di banding pemilih laki laki. Keterwakilan perempuan harapannya dapat menyuarakan

kebutuhan-kebutuhan perempuan itu sendiri, selain itu keterwakilan perempuan juga menjadi konsen pembangunan dunia.



Grafik 3. Jumlah komisioner KPU 2024

Sumber: KPU, di Koding ulang 13 Maret 2024

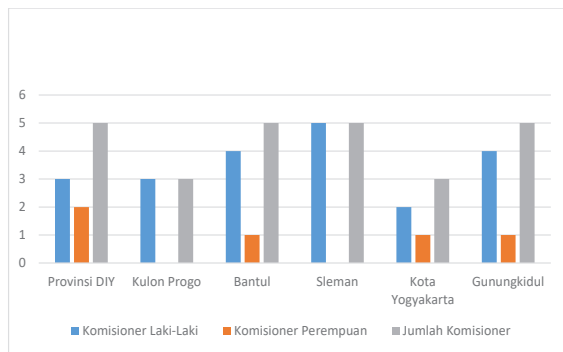
Data menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam jumlah komisioner KPU di DIY. Dari 35 komisioner, 25 (71%) adalah laki-laki dan 10 (29%) adalah perempuan. Proporsi laki-laki dua kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam keanggotaan KPU masih rendah. Distribusi komisioner di tiap kabupaten/kota relatif merata, dengan 6 komisioner di setiap wilayah. Hanya Kota Yogyakarta yang memiliki jumlah komisioner lebih sedikit (5 orang). Hal ini menunjukkan bahwa KPU telah berusaha untuk mendistribusikan komisioner secara merata di seluruh wilayah DIY. Perbandingan Antar Kabupaten/Kota: Kulon Progo dan Provinsi DIY memiliki proporsi komisioner perempuan yang paling tinggi (50%). Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang tidak memiliki komisioner perempuan. Bantul, Sleman, dan Gunungkidul memiliki proporsi komisioner perempuan yang lebih rendah (17%).

Tabel 1. Jumlah pemilih di provinsi DIY mengalami peningkatan

No	Nama Kabupaten	2014	PR	LK	2019	PR	LK	2024	PR	LK
1	Bantul	691.445	-	-	704.688	359.106	345.582	742.074	378.793	363.261
2	Gunungkidul	617.599	-	-	599.850	307.757	292.093	613.155	313.505	299.650
3	Sleman	775.443	-	-	792.925	385.203	407.722	849.062	437.710	411.352
4	Kulon Progo	204.523	-	-	217.509	-	-	345.038	177.016	168.022

Sumber: KPU di koding 2024.

Data komisioner Bawaslu Provinsi DIY



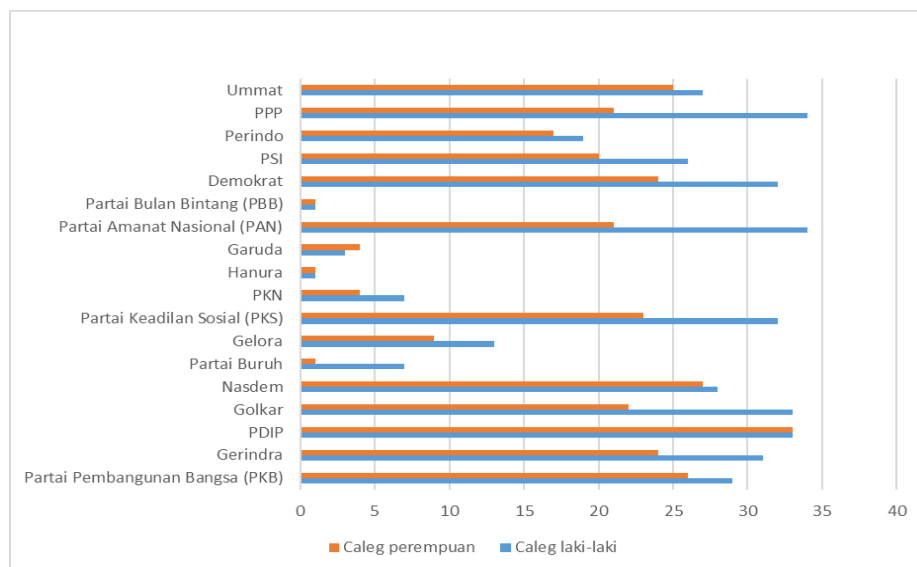
Grafik 4. Komisioner Bawaslu Provinsi DIY

Sumber: Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten, di koding ulang 13 Maret 2024

Data menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam jumlah komisioner Bawaslu di DIY. Dari 26 komisioner, 21 (81%) adalah laki-laki dan 5 (19%) adalah perempuan. Proporsi laki-laki lebih dari empat kali lipat dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam keanggotaan Bawaslu masih rendah. Distribusi komisioner di tiap kabupaten/kota tidak merata. Kulon Progo dan Sleman memiliki jumlah komisioner paling sedikit (3 orang). Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta memiliki jumlah komisioner 5 orang. Provinsi DIY memiliki jumlah komisioner paling banyak (5 orang). Perbandingan Antar Kabupaten/Kota: Kulon Progo dan Sleman tidak memiliki komisioner perempuan. Kota Yogyakarta memiliki proporsi komisioner

perempuan yang paling tinggi (33%). Provinsi DIY, Bantul, dan Gunungkidul memiliki proporsi komisioner perempuan yang lebih rendah (20%).

Sesuai dengan undang-undang yang sudah di terapkan setiap partai politik harus mengusung minimal 30% dari perempuan dan dari data yang peneliti ambil dari KPU menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikan cukup baik, dan pihak partai politik juga sudah berusaha untuk memenuhi setiap dapil memiliki keterlibatan perempuan, bahkan ada yang melebihi 30% yang di syaratkan oleh undang-undang dan bahkan ada ada parpol yang jumlah perempuannya sama dengan jumlah laki-laki, walaupun ada juga partai politik yang masih mengalami kesulitan dalam menyediakan keterwakilan perempuan dalam partai politik mereka. hal ini menunjukkan bahwa pihak partai politik tidak memiliki kendala yang serius dalam menyediakan atau memenuhi persyaratan dari undang-undang. Namun dapat kita lihat dari data yang peneliti sajikan di bawah ini yang mana menunjukkan bahwa proses pemilihan lah yang menyaring semua perempuan-perempuan yang masuk dalam bursa dewan perwakilan rakyat terkendala, dapat kita lihat data di bawah ini Dari 18 partai politik yang masuk di Provinsi DIY ada sebanyak 682 caleg terdiri dari 390 laki-laki dan 303 perempuan data ini tentu menunjukan bahwa kebijakan afirmatif yang di berikan oleh pemerintah dapat mendorong partisipasi perempuan tersebut.



Grafik 5. Data Caleg Berdasarkan Partai Politik

Sumber: KPU DIY, dikoding kembali 12 Maret 2024

TANTANGAN DAN KENDALA

Tantangan dalam melaksanakan implementasi kebijakan *affirmative action* bahwa perundangan pemilu/partai politik masih mengantarkan pada keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan dipermukaan saja, hal ini karena undang-undang yang ada hanya mengatur dalam pencalonan dan bukan angka jadi, hal ini dapat kita lihat dari data di bawah ini.



Grafik 6. Calon yang Masuk dalam Dua belas Suara Terbesar

Sumber: KPU DIY, dikoding kembali 12 Maret 2024

Bagan di atas dapat menjelaskan bahwa dari 7 daerah pemilihan (Dapil) jumlah perempuan yang terpilih atau yang masuk 12 besar suara tidak ada yang melebihi jumlah laki laki, namun setiap dapil ada suara perempuan paling banyak tiga calon perempuan yakni calon dari dapil 5 yang memiliki 4 calon yang masuk dalam 12 suara terbesar, sedangkan dapil yang lain masih rendah yakni di angka 1-2 jumlah calon yang masuk dalam suara terbesar. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif perempuan dalam dunia perpolitikan masih membutuhkan konsistensi dari pemangku kebijakan agar keterwakilan perempuan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban persyarikat dalam perpolitikan saja namun juga masuk dalam keseriusan pemerintah dalam melihat dan melaksanakan kebijakan afirmatif. Kondisi ini juga dapat di lihat di penyelenggara pemilu seperti kondisi perempuan di BAWASLU.

Tabel 2. Penyelenggara Pemilu di DIY Berdasar Jenis Kelamin

KPU se-DIY				
	Jumlah Pelamar		Jumlah yang di terima	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Sleman	16	47	1	4
Bantul	10	40	1	4
Kulon Progo	8	25	3	3
Gunungkidul	7	26	2	4
Kota Yogyakarta	13	44	2	4

Sumber: KPU DIY (2024)

Setelah dilakukan penggalan data melalui wawancara responden ada beberapa kendala yang di hadapi pada saat sudah masuk berkecimpung dalam dunia perpolitikan adapun kendala-kendala tersebut peneliti analisis menjadikan beberapa kendala besar yakni sebagai berikut. Pertama, Perempuan dianggap kurang kompeten dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan hal ini adalah Stereotif yang di keluarkan oleh anggota organisasi baik yang berasal dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan itu sendiri, sehingga keputusan, dan kebijakan-kebijakan yang di ambil selalu mengalami pergolakan yang cukup panjang. Seperti yang disampaikan oleh salah satu responden pada saat di wawancara:

“Pada dasarnya pekerjaan yang kami jalani adalah pekerjaan yang cukup beresiko dan sangat membutuhkan kehati hatian namun pada saat saya memutuskan untuk mengambil keputusan banyak sekali tanggapan-tanggapan yang menyatakan itu hal yang tidak mungkin dan sulit untuk di jalankan, keputusan itu akan membahayakan orang-orang yang ada dalam organisasi dan banyak sekali alasan-alasana yang dikeluarkan oleh anggota yang lain yang membuat keputusan yang saya ambil itu akhirnya tertunda, dan pada saat sudah dilaksanakn keputusan tersebut kondisi malah membuat lebih baik organisasi dan tidak terjadi semua hal yang di takutkan. Ya begitulah banyak yang tidak yakin bahwa perempuan ketika mengambil keputusan itu akan sulit dilaksanakan dan itu yang berargumen seperti itu tidak hanya dari pihak laki-laki

saja namun juga dari pihak perempuan juga. Jadi perempuan disini kadang tidak saling mendukung.” (Wawancara dengan Rosita, 12 Maret 2024).

Kedua, Perempuan menanggung beban ganda yaitu pekerjaan publik dan domestik, dalam artian bahwa seorang perempuan yang bekerja di ranah publik tidak bisa lepas dari “kewajiban” dia sebagai ibu rumah tangga yang harus menyediakan segala urusan rumah tangga seperti mengurus rumah dalam artian membersihkan rumah menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan sebagainya, mengurus keluarga dalam artian harus menyiapkan makan untuk anak dan suami sehingga mengharuskan mereka untuk memasak dan menyiapkan minuman. Hal ini tentu akan membuat tenaga perempuan akan terkuras dan mengakibatkan kurang optimalnya mereka dalam bekerja di ranah publik seperti yang di sampaikan oleh salah satu responden yang bekerja di penyelenggara pengawasan pemilu.

“Saya sebelum kerja pagi-pagi saya bangun lalu kepasar, masak, menyiapkan makanan lalu menyiapkan seragam anak-anak yang akan sekolah setelah itu kita akan makan barengan dan setelah itu saya harus membereskan piring kotor setelah urusan pekerjaan saya anggap beres maka saya baru bernagkat kerja” (Wawancara dengan Nanik, 20 Maret 2024).

Ada juga pernyataan dari sari salah satu responden yang memiliki anak kecil yang menyatakan:

“Saya harus pulang lebih cepat di bandingkan dari teman-teman kantor, bahkan ada kadang-kadang pekerjaan yang harusnya saya kerjakan hari ini saya tunda pengerjaan nya besok hari dikarenakan saya harus pulang cepat, hal ini saya lakukan karena anak saya masih kecil (bayi 15 bulan)” (Wawancara dengan Nanik, 20 Maret 2024)

SIMPULAN

Kebijakan afirmatif terbukti sudah mendorong partisipasi perempuan dalam politik baik sebagai legislatif maupun penyelenggara pemilu, Hal ini terlihat dari jumlah perempuan yang menjadi calon legislatif yang cukup tinggi, melebihi angka 30% yang diwajibkan oleh pemerintah. Namun belum efektif dalam mendorong angka jadi legislatif perempuan, hal ini juga dapat dilihat dari sisi penyelenggara, angka 30% masih belum tercapai. Jumlah komisioner perempuan di KPU dan Bawaslu masih di bawah target, yaitu sekitar 25%. Selain mendorong partisipasi aktif, kebijakan afirmatif juga membantu mengatasi kendala yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Stereotip masyarakat yang membuat perempuan memiliki beban ganda dan pandangan bahwa perempuan tidak memiliki jiwa kepemimpinan dapat diatasi dengan kebijakan ini. Akibatnya, perempuan seringkali hanya berada di level menengah dan jarang menempati posisi puncak. Jika pemerintah terus konsisten menjalankan dan membuat inovasi dalam kebijakan afirmatif, maka dampaknya akan besar. Demokrasi yang memiliki peran dan memposisikan setiap orang memiliki hak yang sama dalam segala pekerjaan dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Affirmative action menjadi dasar hukum yang bisa mendorong terlibatnya perempuan dalam dunia perpolitikan baik sebagai penyelenggara (KPU dan Bawaslu) yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi perempuan. Hal ini terbukti dengan setiap partai di haruskan membawa jumlah perempuan minimal 30% dari jumlah caleg, begitupun kebijakan mengenai jumlah pelamar komisioner baik KPU maupun Bawaslu harus 30% walaupun pada akhirnya perempuan masih banyak “gagal pada proses akhir dimana perempuan masih banyak yang kalah dalam proses pemilihan DPR, DPRD dan komisioner, kondisi ini tentu harus ada komitmen yang serius dari pemerintah itu sendiri agar kebijakan atau hukum mengenai *affirmative action* di Indonesia dapat menciptakan perubahan dan

melibatkan perempuan. Dalam penelitian ini juga peneliti menemukan ada dua kendala besar yang di hadapi oleh perempuan pada saat ingin mencalonkan diri dan pada saat mereka menjadi caleg, maupun penyelenggara, pertama masyarakat masih memberikan penilaian negatif terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin di ranah publik, masyarakat melihat bahwa perempuan seringkali terbawa emosi dalam menentukan keputusan, perempuan masih kurang “elok” bila harus menyuruh-nyuruh atau membuat kebijakan. Yang kedua perempuan yang aktif di ranah publik masih di bebani tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan semua hal-hal yang berkaitan tugas gender yang di bebankan kepada perempuan.

PUSTAKA ACUAN

- Arka, I. A. (2021). Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 749–761. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/759/607>
- Bergmann, B. R. (1999). The continuing need for affirmative action. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 39(5). [https://doi.org/10.1016/s1062-9769\(99\)00027-7](https://doi.org/10.1016/s1062-9769(99)00027-7)
- Crosby, F. J., Ferdman, B. M., & Wingate, B. R. (2003). Addressing and Redressing Discrimination: Affirmative Action in Social Psychological Perspective. In *Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*. <https://doi.org/10.1002/9780470693421.ch24>
- Dharmanto, T. E., & Nalle, V. I. W. (2023). Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 369. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.358>
- Feinberg, W. (2005). Affirmative Action. *The Oxford Handbook of Practical Ethics*, 120–138. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199284238.003.0012>
- Halizah, L. R., Faralita, E., Negeri, I., & Banjarmasin, A. (2023). Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender. *Wasaka Hukum*, 11(1).
- Hayat. (2020). Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Birokrasi Dan Aparatur Negara :Teori Dan Isu-Isu Kontemporer dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, 42.
- Jumni Neli. (2015). Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Marwah*, Vol.XI V(2), hal 255,.
- Lestari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019. *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1).
- Nurbaena, W. O. W. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Kota Baubau Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Di Kecamatan Murhum Kota Baubau). *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.162>
- Nurliah Nurdin, A. U. A. (2016). HAM, Gender, dan Demokrasi. In *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*.
- Pengantar, K. (2020). PEMILIHAN.
- Puri, W. H. (2013). Kontekstualitas Affirmative Action Dalam Kebijakan Pertanahan Di Yogyakarta Widhiana Hestining Puri *. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 37, 171. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1365>
- Purnama, J. P. (2022). GENDER DAN POLITIK (Studi Tentang Resistensi Terhadap Kepemimpinan Camat Perempuan di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan). *Repositori Universitas Siliwangi*.
- Quon, M. D. (2008). Discrimination Against Asian American Business Enterprises: The Continuing Need for Affirmative Action in Public Contracting. *Asian American Policy Review*, 17.

- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik. Unimal Press, April.
- Romli, M., & Wibowo, S. (2020). TRADISI REWANG SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA Oleh. Jipsindo, 7(2), 178–200.
- Sa'diyah El Adawiyah. (2023). Perempuan Harus Melek Politik. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Salviana, V., & Soedarwo, D. (2016). Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender. Sosiologi, 1(1), 1–32. <http://repository.ut.ac.id/4666/1/SOSI4418-M1.pdf>
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam, 12(1), 41–47.
- Suharti, R. (1995). Gender dan Permasalahannya. Buletin Psikologi, 3(1), 44–50.
- Sumarni. (n.d.). Dampak Sosial Budaya Dari Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Gunung Kidul. (JUAN), 8(2), 89-97. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(2), 89.
- Susiana, S. (2013). Representasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif. 87.
- Uyun, Q. (2002). Peran Gender dalam Budaya Jawa. Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 7(13). <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol7.iss13.art3>
- Vries, Dede Wiliam de; Sutarti, N. (2006). Adil Gender: Mengungkap Realitas Perempuan Jambi. Governance Brief.
- Wahyu Sudoyo. (2023). Wamenkominfo Usulkan Kebijakan Afirmitif untuk Perempuan. Info Publik.
- Wawancara dengan Nanik, 20 Maret 2024.
- Wawancara dengan Rosita, 12 Maret 2024.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, 5(1).